




Perlindungan Hak Asasi Manusia Bagi Perempuan Kaum Minoritas Perspektif Hukum Internasional

Hana Delvina Nanulaitta¹, Efie Baadilla², Lucia Charlota Octavia Tahamata³

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

@ : hanadelvinananulaitta30@gmail.com

doi : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



Info Artikel

Keywords:

Protection of Human Rights;
Woman; Minority.

Kata Kunci:

Perlindungan HAM;
Perempuan; Minoritas.

Abstract

Introduction: Cases of human rights violations against women of the Rohingya ethnic minority by the Myanmar army and their protection for women of the Rohingya Ethnic minority in Myanmar.

Purposes of the Research: This writing aims to find out and discuss the forms of regulation and protection of human rights law regarding minority women in international law.

Methods of the Research: The research method in this writing uses the type of analytical prescriptive research. The research approach used is a statutory approach, a conceptual approach and a case approach. The procedure for collecting legal materials uses primary legal materials and secondary legal materials through books, articles, journals and the writings of legal experts, as well as legal materials analysis techniques in this study using qualitative analysis techniques.

Results of the Research: The results obtained are to explain that related to human rights violations committed by the Myanmar army against women of the Rohingya ethnic minority, where in the process of enforcement and protection is not in accordance with what is done by the Myanmar government. Therefore, in order to maintain security, peace and peace together, it is necessary to have the role of world countries, especially the United Nations, ASEAN and the International Community to stop human rights violations.

Abstrak

Latar Belakang: Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia terhadap perempuan kaum Minoritas Etnis Rohingya oleh Tentara Myanmar dan perlindungan bagi perempuan-perempuan kaum Minoritas Etnis Rohingya di Negara Myanmar.

Tujuan Penelitian: Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui dan membahas bentuk Pengaturan dan Perlindungan hukum HAM tentang perempuan kaum minoritas dalam hukum Internasional.

Metode Penelitian: Metode penelitian dalam penulisan ini menggunakan tipe penelitian preskriptif analitis, Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Prosedur pengumpulan bahan hukum menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder melalui buku-buku, artikel, jurnal serta karya tulis pakar hukum, serta teknik analisis bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis kualitatif.

Hasil Penelitian: Hasil yang diperoleh adalah menjelaskan bahwa terkait pelanggaran Hak Asasi Manusia yang dilakukan oleh Tentara Myanmar

kepada perempuan Minoritas Etnis Rohingya, dimana dalam proses penegakan dan perlindungannya belum sesuai dengan yang dilakukan oleh Pemerintah Myanmar. Maka dari itu untuk menjaga keamanan, ketentraman perdamaian bersama perludanya peran Negara-negara Dunia khususnya PBB, ASEAN dan Komunitas Internasional untuk menghentikan pelanggaran Hak Asasi Manusia Internasional.

1. Pendahuluan

Manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang mengemban tugas mengelola dan memelihara alam semesta dengan penuh ketaqwaan dan penuh tanggung jawab untuk kesejahteraan umat manusia, oleh pencipta-Nya dianugrahi hak asasi untuk menjamin keberadaan harkat dan martabat dirinya serta keharmonisan lingkungannya. Hak asasi manusia (selanjutnya disingkat HAM) merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun.

Hukum HAM internasional berkembang sejak munculnya Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB, *United Nations Universal Declaration of Human Rights* (UNDHR) pada bulan Desember 1948. Draf deklarasi ini dibuat sebagai “Standar pencapaian bersama untuk semua bangsa dan negara”. UNDHR sejak saat itu telah diterima secara luas sebagai norma fundamental hak asasi manusia yang harus dihormati dan dilindungi semua orang dan negara. Deklarasi tersebut merupakan pernyataan dan standar umum pertama dari masyarakat dunia yang menegaskan bahwa hak asasi manusia secara internasional haruslah dilindungi.¹

Hukum HAM internasional berkembang sejak munculnya Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB, *United Nations Universal Declaration of Human Rights* (UNDHR) pada bulan Desember 1948. Draf deklarasi ini dibuat sebagai “Standar pencapaian bersama untuk semua bangsa dan negara”. UNDHR sejak saat itu telah diterima secara luas sebagai norma fundamental hak asasi manusia yang harus dihormati dan dilindungi semua orang dan negara. Deklarasi tersebut merupakan pernyataan dan standar umum pertama dari masyarakat dunia yang menegaskan bahwa hak asasi manusia secara internasional haruslah dilindungi.²

Dalam hal ini, perlindungan hukum merupakan hak setiap warga Negara dan perlindungan hukum juga merupakan kewajiban bagi Negara itu sendiri, oleh karenanya Negara wajib memberikan perlindungan hukum kepada warga negaranya. Pada prinsipnya perlindungan hukum terhadap masyarakat bertumpu dan bersumber pada konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap harkat, dan martabat manusia sehingga pengakuan dan perlindungan bagian dari HAM tanpa membedakan.

Kekerasan terhadap perempuan telah menjadi kecemasan bagi setiap Negara di dunia, termasuk Negara berkembang dan Negara maju yang dikatakan sangat menghargai dan peduli dengan Hak Asasi Manusia. Kekerasan terhadap perempuan dapat terjadi dimana

¹ Umar Suyardi Bakri, *Hukum Humaniter Internasional Sebuah Pengantar* (Jakarta: Prenada Media Group, 2019), h. 134.

² *Ibid*, h. 134.

saja baik di tempat umum, di tempat kerja, maupun rumah tangga, dan dapat dilakukan oleh siapapun,³ dalam Universal Declaration on Bioethics and Human Rights (2005), terdapat dua prinsip utama dalam pernyataan yang berkaitan dengan martabat dan hak-hak asasi manusia yaitu:⁴

- 1) Martabat Manusia, hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan mendasar harus sepenuhnya dihormati.
- 2) Kepentingan dan kesejahteraan perorangan seharusnya diberi prioritas di atas kepentingan satu-satunya dari ilmu pengetahuan atau masyarakat.

Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan secara profesional, artinya perlindungan adalah suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan dengan cara-cara tertentu menurut hukum atau perbuatan yang berlaku di setiap Negara,⁵ tepat pada 18 Desember 1979, Majelis Umum PBB menyetujui sebuah rancangan konvensi tentang penghapusan segala bentuk Diskriminasi terhadap perempuan. Dan Majelis umum PBB mengundang Negara-negara anggota PBB untuk meratifikasinya. Disetujuinya konvensi tentang Diskriminasi terhadap Perempuan *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW), Yang di tunjukan untuk melindungi dan mempromosikan hak-hak perempuan diseluruh dunia.⁶

Merupakan hasil dari inisiatif yang diambil oleh komisi status kedudukan perempuan (*UN Commission in the status of women*) sebuah badan yang dibentuk pada tahun 1946 oleh PBB untuk mempertimbangkan dan menyusun kebijakan-kebijakan yang dapat meningkatkan posisi perempuan.⁷ Manusia diciptakan oleh Tuhan berbeda secara bentuk fisik, bahasa, budaya, dan lain sebagainya agar manusia dapat dengan mudah untuk mengenali satu sama lain. Bentuk fisik, budaya, bahasa dapat dikenali dengan mudah dalam pengelompokan etnis. Etnis adalah suatu populasi yang memiliki identitas kelompok berdasarkan kebudayaan tertentu dan biasanya memiliki leluhur yang secara pasti atau dianggap sama.⁸

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan "*preskriptif analitis*", maksudnya bahwa data yang ditemukan selanjutnya dianalisis dan dibahas dengan berpatokan pada kerangka teori dan pemikiran beberapa ahli sehingga hasilnya hanya dapat dideskripsikan untuk membantu penarikan kesimpulan dengan saran-saran. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian studi kepustakaan dan teknik analisa Bahasa hukum kualitatif.

³ Fathul Djannah, *Kekerasan Terhadap Istri* (Yogyakarta: LKIS Pelangi Aksara, 2002), h. 1.

⁴ Arman Anwar, "Penerapan Bioteknologi Rekayasa Genetika Dibidang Medis Ditinjau Dari Perspektif Filsafat Pancasila, HAM Dan Hukum Kesehatan Di Indonesia," *SASI* 17, no. 4 (2010): 39-51.

⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI- Press, 2010), h. 33.

⁶ Isbodroni Suyantno, *Harapan Bagi Kaum Perempuan, Pusat Informasi Wanita Dalam Pembangunan* (Jakarta: PDDI-LIPI, 2003), h. 1.

⁷ *Ibid.* h. 2

⁸ Janu Murdiyatomoko, *Sosiologi Memahami Dan Mengkaji Masyarakat* (Jakarta: Grafindo Media Pratama, 2007), h. 8.

3. Hasil Dan Pembahasan

3.1 Kronologis Kasus Kejahatan Terhadap Perempuan Kaum Minoritas Etnis Rohingya di Myanmar

Beberapa tahun terakhir telah muncul perhatian lebih besar terhadap penyebaran praktek kejahatan ditunjukkan pada perempuan, yang dilakukan oleh prajurit militer Myanmar. Sidang umum PBB pada tahun 1991 dan komisi Hak Asasi Manusia PBB 1992 mengeluarkan resolusi mengutuk berbagai kasus penganiayaan etnis minoritas yang terjadi di Myanmar.⁹ Aparat keamanan Myanmar turut terlibat dalam aksi pembunuhan, pemerkosaan dan penangkapan massal warga Rohingya pada kerusuhan yang terjadi di Rakhine pada bulan Juni 2012. *Human Rights Watch* (HRW) merilis laporan mengenai kondisi di Rakhine yang disusun berdasarkan wawancara dengan warga Rakhine dan Rohingya, bahwa selain melakukan berbagai aksi kekerasan, aparat juga membiarkan aksi brutal warga Rakhine terhadap kelompok etnis Rohingya.

Pemukosaan adalah senjata untuk menjatuhkan moral dan memperlemah etnis minoritas. Informasi tersebut menunjukkan fakta bahwa praktik pemukosaan dan berbagai bentuk kejahatan seksual lainnya telah menjadi strategi untuk memperlancar kebijakan yang hanya mengakui adanya agama Buddha di Myanmar atau yang disebut "Burmanisasi". Sebuah laporan menunjukkan hasil dari wawancara dengan beberapa perempuan, yang mengaku bahwa mereka terpaksa meninggalkan tempat tinggalnya karena merasa tidak mampu menghadapi kejahatan perkosaan oleh tentara Myanmar, perempuan yang terlibat dalam praktek kerja paksa, juga rawan menjadi korban kejahatan seksual oleh tentara.¹⁰

Kekerasan di Myanmar terhadap kaum minoritas itu terjadi sebelum demonstrasi dan pembebasan Aung San Suu Kyi. Peristiwa di Rakhine ini menunjukkan bahwa penganiayaan tersebut justru disponsori oleh Negara. Seperti dilansir oleh AFP, Lembaga Hak Asasi Manusia di New York, Amerika Serikat, menemukan bahwa pemerintah Myanmar justru mendukung tindakan kekerasan yang dilakukan kepada Rohingya. Perempuan menjadi sasaran *Nay-Sat-Kut-Kwey* kamu (NaSaKa) - sebuah pasukan keamanan Myanmar yang terdiri dari polisi, militer, intelejen, petugas beacukai, dan polisi anti huru hara untuk kekerasan seksual.¹¹

Untuk menangani para perempuan yang menjadi korban perkosaan dan kejahatan kekerasan seksual dalam konflik bersenjata, dibuatlah resolusi bersejarah terhadap wanita, perdamaian dan keamanan di bawah mandate Dewan keamanan untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional. Resolusi Dewan Keamanan PBB 1325 pada tahun 2000 berasal dari mandate kemanusiaan internasional dan hukum HAM internasional yang menyadari tentang pentingnya pelaksanaan tugas-tugas hukum untuk menegakan dan

⁹ Ubaiyana, "Perkosaan Terhadap Perempuan Muslim Rohingya Di Myanmar (Studi Komparatif Hukum Internasional Dan Hukum Islam)" (UIN Syarif Hidayatullah, 2018), h. 56.

¹⁰ Vidya Tama Saputra, "Diskriminasi Etnis Rohingya Oleh Pemerintah Myanmar" (Universitas Jember, 2010), 63-65.

¹¹ A. K. M. Ahsan Ullah, "Rohingya Crisis in Myanmar: Seeking Justice for the 'Stateless,'" *Journal of Contemporary Criminal Justice* 32, no. 3 (2016): 285-301, <https://doi.org/10.1177/1043986216660811>.

melindungi hak-hak wanita dan anak-anak. Namun, Myanmar tidak melaksanakan resolusi 1325 tersebut.¹²

Laporan khusus sejak tahun 1992-2012, menjelaskan bahwa telah terjadi pelanggaran terhadap etnis Rohingya di Myanmar, seperti perampasan kewarganegaraan, pembatasan kebebasan bergerak, ancaman terhadap kehidupan, kebebasan dan keamanan, kekerasan seksual, kerja paksa, *Migrant smuggling* dan perdagangan manusia. Laporan yang disampaikan kepada Sekretaris Jendral PBB, tim investigasi yang dibentuk oleh Komisi HAM PBB yaitu tim *Office of the High Commissioner for Human Rights* OHCHR menyimpulkan bahwa di Myanmar telah terjadi pelanggaran HAM berat yang sistematis dan meluas. Hal itu dinyatakan dalam poin 16 *Report United Nations* yang menyatakan:¹³

“the testimonies gathered by OHCHR indicate that the attacks against Rohingya villages, and the associated serious violations affecting the right to life and physical integrity and the destruction of houses, food stocks and sources of food make it impossible for Rohingya to live in their villages, thereby creating a coercive environment amounting to forced displacement. The “calculated policy of terror” that the Tatmadaw has implemented in Rakhine since 9 October of violations and abuses; systematic and systemic discrimination; and policies of exclusion and marginalization against the Rohingya that have been in place for decades in Rakhine.” “Kesaksian yang dikumpulkan oleh OHCHR menunjukkan bahwa serangan terhadap minoritas Rohingya, dan pelanggaran serius terkait yang mempengaruhi hak untuk hidup dan integritas fisik dan penghancuran rumah, persediaan makanan dan sumber makanan membuat Rohingya tidak mungkin tinggal di desa mereka, sehingga menciptakan lingkungan koersif sebesar pemindahan paksa. “Kebijakan teror yang diperhitungkan” yang telah diterapkan Tatmadaw di Rakhine sejak 9 Oktober tentang pelanggaran dan pelanggaran; diskriminasi sistematis dan sistemik; dan kebijakan pengucilan dan marginalisasi terhadap Rohingya yang telah berlangsung selama beberapa dekade di Rakhine”

Pria, wanita dan anak-anak menjadi sasaran penyalahgunaan kewenangan oleh polisi, militer atau pejabat lainnya. Status mereka sebagai perempuan, tanpa kewarganegaraan dan bagian dari minoritas *etno-religius*, mereka rentan terhadap berbagai kekerasan seksual, dengan semua perhitungan di atas, Rohingya terbukti telah mengalami ketidakadilan.¹⁴ Pemerintah Burma sempat mengeluarkan pernyataan tentang jumlah korban dari aksi kekerasan fisik, yang menyatakan bahwa kekerasan yang terjadi antara umat Budha dari etnis Rakhine dengan Rohingya menyebabkan 78 orang tewas, 87 luka-luka, dan ribuan rumah hancur, dan menyebabkan lebih dari 52.000 orang mengungsi. Namun pada kenyataannya, jumlah tersebut lebih sedikit dari data yang dikeluarkan BROUK (*Burma Rohingya Organisasi United Kingdom*). Hal ini diduga karena pemerintah junta militer di Burma menutupi konflik yang terjadi.

¹² Ridhana Swastika Chresna, “Implementasi Convention On The Elimination Of All Forms Discrimination Against Women (CEDAW) Terhadap Kasus Kekerasan Seksual Di Wilayah Shan Myanmar Pada 1996-2002” (Universitas Airlangga, 2013), h. 25-26.

¹³ David Christian Lumban Gaol, Arinto Nugroho, and Elisabeth Septin Puspoayu, “Penyelesaian Sengketa Pelanggaran Hak Asasi Manusia Terhadap Etnis Rohingya Di Myanmar Ditinjau Dari Hukum Internasional,” *Novum: Jurnal Hukum* 4, no. 3 (2017).

¹⁴ Ullah, “Rohingya Crisis in Myanmar: Seeking Justice for the ‘Stateless.’” *Op. Cit.*

Laporan *Amnesty Internasional*, pada bulan Juli tahun 2012 kasus tindakan kekerasan, pembunuhan dan pemerkosaan, dilakukan oleh pasukan keamanan Myanmar terhadap minoritas Rohingya yang beragama Islam di wilayah Rakhine, perbatasan Bangladesh - Myanmar. Dalam menanggapi hal ini terdapat pelanggaran Hak Asasi Manusia yang diidentifikasi bersifat terus berlanjut dan sistematis antara lain sebagai berikut:¹⁵

- a) Pembunuhan di luar Hukum, pemerkosaan dan bentuk-bentuk kekerasan seksual lainnya yang dilakukan oleh anggota angkatan bersenjata.
- b) Perlakuan penyiksaan yang terus berlanjut.
- c) Relokasi paksa.
- d) Diskriminasi dan penganiayaan berdasarkan latar belakang agama dan etnis.
- e) Pelanggaran hak asasi manusia diderita terutama oleh etnis minoritas, non-budhists, khususnya perempuan dan anak-anak.

Pelanggaran hak asasi manusia tersebut ditindak lanjuti dengan dilakukannya investigasi oleh pelapor khusus dari Komisi Tinggi Hak Asasi Manusia. Penjelasan yang didasarkan pada laporan terbaru *Flash Report United Human Rights* tanggal 3 Februari 2017, menyatakan berdasarkan kesaksian yang dikumpulkan setelah mewawancarai etnis Rohingya, merumuskan penilaian pelanggaran hak asasi manusia dalam 16 poin yang menyatakan, berdasarkan kesaksian yang dikumpulkan dan mengacu pada jenis-jenis pelanggaran yang dilaporkan di daerah tersebut yaitu eksekusi tanpa proses peradilan atau pembantaian, termasuk dengan penembakan secara acak, penculikan secara paksa dan penahanan secara sewenang-wenang; perkosaan termasuk pemerkosaan berkelompok, dan bentuk-bentuk kekerasan seksual lainnya; kekerasan fisik termasuk pemukulan, penganiayaan perlakuan atau hukuman yang tidak manusiawi atau merendahkan martabat; melakukan penjarahan dan pendudukan property; penghancuran harta benda, diskriminasi dan penganiayaan etnis agama".¹⁶

3.2 Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Kaum Minoritas

Secara moral, setiap manusia sebagai bagian dari umat manusia yang beradab, wajib untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip hak asasi manusia, tanpa terkecuali pemerintah suatu Negara. Sebab ditegaskan dalam Deklarasi Vienna 1995 bahwa adalah tugas Negara untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak asasi manusia (*to respect, to protect, to fulfill*). Sehingga ketika ada tiga hal ini perlindungan HAM itu dia merupakan Kewajiban Negara atau tanggung jawab Negara. Tanggung jawab untuk menghormati HAM adalah tanggung jawab Negara untuk tidak bertindak atau mengambil kebijakan yang bertentangan dengan HAM; tanggung jawab untuk mencegah, menghentikan, dan menghukum setiap terjadinya pelanggaran HAM; sedangkan tanggung jawab untuk memenuhi HAM adalah kewajiban Negara untuk melaksanakan, memberikan, menjamin setiap hak-hak asasi melalui tindakan dan kebijakan- kebijakannya.¹⁷

¹⁵ Rianne Ten Veen, *Myanmar's Muslims: The Oppressed of the Oppressed* (Great Britain: Islamic Human Rights Commission, 2005), h. 7.

¹⁶ Gaol, Nugroho, and Puspoayu, "Penyelesaian Sengketa Pelanggaran Hak Asasi Manusia Terhadap Etnis Rohingya Di Myanmar Ditinjau Dari Hukum Internasional". *Op. Cit.*

¹⁷ L. G. Saraswati Putri and Rocky Gerung, *Hak Asasi Manusia: Teori, Hukum, Kasus* (Jakarta: Filsafat UI Press, 2006), h. 193-197.

Di berbagai lingkungan kehidupan bermasyarakat dan dalam komunitas keluarga, posisi perempuan jadi tidak aman dalam menikmati kenyamanan dan kedamaian. Fenomena kekerasan terhadap perempuan kaum minoritas merupakan perwujudan ketimpangan historis dari hubungan-hubungan kekuasaan antara kaum laki-laki dan perempuan yang telah mengakibatkan dominasi dan diskriminasi terhadap kaum perempuan. Hal ini tentu berbanding terbalik dengan ketentuan yang diatur dalam Konvenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik, *International Convenan on Civil and Political Rights* ICCPR, bahwa: "Pasal 2:1 Setiap Negara pihak pada konvenan ini berjanji untuk menghormati dan menjamin hak-hak yang diakui dalam konvenan ini bagi semua orang yang berada dalam wilayahnya dan tunduk pada wilayah hukumnya, tanpa perbedaan apapun seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pendapat lain, asal-usul kebangsaan atau sosial, kekayaan, kelahiran atau status lainnya". "Pasal 7: Tidak seorangpun dapat dikenakan penyiksaan atau perlakuan atau hukuman lain yang keji, tidak manusiawi atau merendahkan martabat".

Yuridis-formil dalam tataran, tuntutan penegakan hak sipil dan politik telah diakomodir dalam konvenan internasional Hak-hak Sipil dan Politik yang bertujuan untuk melindungi individu dari penyalahgunaan kekuasaan dari penguasa.¹⁸ Selama ini dalam penanganannya, perkosaan menjadi salah satu indikasi dan bukti lemahnya perlindungan (pegayoman) hak asasi perempuan dari tindakan kekerasan seksual, sejak 10 Desember 1948, PBB telah menetapkan adanya jaminan terhadap perlindungan hak-hak manusia, terutama perlindungan individu terhadap kewenangan-wenangan Negara. Ditegaskan dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), Pasal 5 bahwa: "Tidak seorangpun boleh mendapat siksaan, atau perlakuan, atau hukuman yang kejam, melanggar perikemanusiaan yang menghinakan," sebagai tindak lanjut Konvensi HAM Dunia tentang perlindungan perempuan dari segala bentuk diskriminasi, pada tanggal 20 Desember 1993 *Convention on The Elimination of all Forms of Discrimination against Women* (Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan) menegaskan untuk menindak segala bentuk diskriminasi seperti: Pasal 1 : tetapi tidak hanya terbatas pada hal-hal berikut: a) tindakan kekerasan secara fisik, seksual dan psikologis, termasuk pemukulan, penyalahgunaan seksual atas anak-anak perempuan dalam keluarga, kekerasan yang berhubungan dengan mas kawin, perkosaan dalam perkawinan, perusakan alat kelamin perempuan dan praktik-praktik kekejaman tradisional lain terhadap perempuan, kekerasan diluar hubungan suami-istri dan kekerasan yang berhubungan dengan eksploitasi; b) kekerasan secara fisik, seksual dan psikologis yang terjadi dalam masyarakat luas, termasuk perkosaan, penyalahgunaan seksual, pelecehan dan ancaman seksual di tempat kerja, dalam lembaga-lembaga pendidikan dan dimanapun juga, perdagangan perempuan dan pelacuran paksa; c) kekerasan secara fisik, seksual dan psikologis yang dilakukan atau diabaikan oleh Negara, di manapun terjadinya.¹⁹

Diatur lebih lanjut dalam Pasal 3 Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan, bahwa perempuan berhak menikmati dan memperoleh perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan asasi yang sama dalam bidang politik, ekonomi, sosial,

¹⁸ Muhardi Hasan and Estika Sari, "Hak Sipil Dan Politik," *Jurnal Demokrasi* 4, no. 1 (2005): 93-101.

¹⁹ Achie Sudarti Luhulima, *CEDAW; Menegakan Hak Asasi Perempuan* (Jakarta: Pustaka Obor Indonesia, 2014).

budaya, sipil atau bidang-bidang lainnya. Hak-hak tersebut termasuk hak untuk bebas dari segala bentuk diskriminasi dan hak untuk tidak mengalami penganiayaan atau kejahatan lain, perlakuan atau penyiksaan secara tidak manusiawi atau sewenang-wenang.²⁰

Selain mengadopsi *Convention on The Elimination of all Forms of Discrimination against Women* (Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan), majelis umum PBB juga mengadopsi *Optional protocol to the Convention on the Elimination of All Forms Discrimination against Women* (Protokol Opsional pada Konvensi tentang Penghapusan segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan) pada tanggal 6 Oktober 1999, hal ini penting dilakukan karena pelanggaran dari prinsip-prinsip fundamental hak asasi manusia internasional dan hukum kemanusiaan, termasuk porkosaan sistematis, perbudakan seksual dan kehamilan secara paksa.²¹

Myanmar adalah salah satu anggota ASEAN yang telah meratifikasi beberapa konvensi, termasuk *Convention on The Elimination of all Forms of Discrimination against Women* (Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan). Berikut *Souteas Asian Contries* yang meratifikasi Konvenan Internasional.

Convenan/ Convention	Myanmar
<i>Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination against Women</i>	22/7/1997
<i>Convention on the Rights of the Child</i>	15/7/1991
<i>Convention on the Rights of Persons with Disabilities</i>	7/12/2011
<i>United Nations Convention Against Transnational Organised Crime</i>	30/3/2004
<i>Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, Supplementing the United Nations Convention against Transnational Organised Crime</i>	30/3/2004
<i>Protocol against the smuggling of Migrants by Land, Sea and Air, Supplementing the United Nations Convention Against Transnational Organised Crime</i>	30/3/2004

Myanmar tidak menunjukkan adanya kepatuhannya terhadap hukum kebiasaan internasional tersebut. Dalam kenyataannya etnis minoritas Rohingya yang tidak diakui

²⁰ Kelompok Kerja Convention Watch, *Hakasi Perempuan: Instrumen Untuk Mewujudkan Keadilan Gender* (Jakarta: Pustaka Obor Indonesia, 2012), h. 9 & 11..

²¹ Luhulima, *CEDAW; Menegakan Hak Asasi Perempuan. Op. Cit.*

keberadaannya dan tidak mendapat kewarganegaraan di Myanmar, telah mengalami berbagai tindakan pelanggaran hak asasi manusia. Berdasarkan laporan kusus PBB tentang HAM di Myanmar, para perempuan dari berbagai etnis, secara langsung menceritakan kekerasan seksual yang mereka alami di tahun 2002 dan 2003.²²

Sebuah laporan menunjukkan hasil dari wawancara dengan beberapa perempuan, yang mengaku bahwa mereka terpaksa meninggalkan tempat tinggalnya karena merasa tidak mampu menghadapi kejahatan perkosaan oleh tentara. Perempuan yang terlibat dalam praktek kerja paksa, juga rawan menjadi korban kejahatan seksual oleh tentara.²³ Sebagaimana yang dibenarkan oleh laporan *Amnesty International* pada Juli 2012, tindakan kekerasan, pembunuhan dan pemerkosaan memang dilakukan oleh pasukan keamanan Myanmar terhadap warga Rohingya yang beragama Islam di wilayah Rakhine, perbatasan Bangladesh – Myanmar.²⁴

Dalam menanggapi perkosaan terhadap perempuan muslim Rohingya di Myanmar, Konvensi Penghapusan segala bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan, *Convention on The Elimination of all Forms of Discrimination against Women* patut menjadi rujukan utama. Sejak pemberlakuannya pada September 1981, konvensi ini menjadi instrument internasional yang berperan mewajibkan Negara pihak untuk menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan, baik dalam bidang politik, ekonomi, sosial budaya, maupun sipil. Konvensi ini mensyaratkan Negara melakukan segala cara yang tepat guna mencegah dan meniadakan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan tanpa menunda-nunda.²⁵

Kasus kekerasan terhadap Perempuan dijelaskan sebelumnya, telah membuktikan ketidak patuhan pemerintah Myanmar, terutama terhadap *Convention on The Elimination of all Forms of Discrimination against Women* (Konvensi Penghapusan segala bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan), yang telah diratifikasi oleh Myanmar pada 22 Juli 1997. Pasalnya, berdasarkan asas *pacta sunt servanda*, Negara berkewajiban menaati dan melaksanakan ketentuan perjanjian yang diratifikasi. Ratifikasi merupakan tindakan yang dilakukan oleh Negara dalam memberikan persetujuan tertulis untuk menyatakan terikat pada suatu perjanjian internasional. Bila ratifikasi sudah dilakukan maka Negara bersangkutan resmi menjadi peserta perjanjian internasional tersebut, atau yang disebut sebagai “Negara Peserta” (*state Party*), kini lebih dikenal dengan “Negara Pihak”.²⁶

Berdasarkan doktrin inkorporasi, hukum internasional dapat menjadi bagian dari hukum nasional. Dalam hal suatu Negara menandatangani dan meratifikasi traktat, maka perjanjian tersebut dapat secara langsung mengikat terhadap para warga negaranya tanpa adanya sebuah legislasi terlebih dahulu. Doktrin inkorporasi beranggapan bahwa hukum internasional merupakan bagian yang secara otomatis menyatu dengan hukum nasional.²⁷ Dengan kata lain *Convention on The Elimination of all Forms of Discrimination against Women*

²² Saputra, “Diskriminasi Etnis Rohingya Oleh Pemerintah Myanmar.” *Op. Cit.*

²³ *Ibid.* h. 63-65

²⁴ Anna Yulia Hartanti, “Konflik Etnis Myanmar (Studi Eksistensi Etnis Rohingya Ditengah Tekanan Pemerintah)” (Semarang, 2013), h. 30.

²⁵ Malahayati, “Instrumen Hukum Internasional : HakAsasiManusia” (Universitas Syiah Kuala, 2005), h. 10.

²⁶ Luhulima, *CEDAW; Menegakan Hak Asasi Perempuan. Op. Cit.* h. 41.

²⁷ Jawahir Thontowi, *Hukum Internasional Kontemporer* (Bandung: Refika Aditama, 2006), h. 82.

(Konvensi Penghapusan segala bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan) telah menjadi bagian dari hukum nasional negara Myanmar tanpa legislasi, sehingga mengikat seluruh warga negaranya.

Selain itu, Myanmar tidak menunjukkan fakta terkait pengecualian dalam menjalankan perjanjian internasional yang diratifikasi, seperti memasukan derogasi dalam hukumnya dengan cara mendaftarkan derogasi kepada badan pusat atau mengajukan reservasi dan diberitahukan kepada seluruh Negara pihak. Dua mekanisme di atas merupakan pengecualian yang dibuat agar Negara dapat menghindari tanggung jawab atau dapat melakukan pelanggaran hak asasi manusia.²⁸

Dengan beberapa syarat dan ketentuan yang berlaku, seperti Negara dalam keadaan darurat atau mengancam kelanjutan suatu Negara. Berdasarkan beberapa penjelasan di atas, Pemerintah Myanmar beserta jajarannya dinyatakan bersalah karena tidak mematuhi dan telah melanggar hak asasi manusia perempuan minoritas Rohingya, dikarenakan antara lain: pertama, secara umum sebagai Negara anggota PBB sejak tanggal 19 April 1948 telah melanggar ketentuan umum perlindungan hak asasi manusia dalam Deklarasi Hak Asasi Manusia (DUHAM); kedua, secara khusus sebagai Negara pihak yang telah meratifikasi *Convention on The Elimination of all Forms of Discrimination against Women* (Konvensi Penghapusan segala bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan) CEDAW dan *International Covenant Civil and Political Rights 1961* (konvensi internasional Hak-hak Sipil dan Politik) ICCPR, Myanmar telah terbukti telah melanggar larangan kekerasan seksual dalam bentuk apapun terhadap perempuan kaum Minoritas etnis Rohingya, Sehingga Negara dikatakan gagal dalam melakukan perlindungan.²⁹

Negara gagal umumnya mendeskripsikan suatu kondisi di mana negara sebagai penanggung jawab dan pengelola suatu bangsa dan wilayah yang berdaulat tidak mampu memenuhi prinsip keadaban, kemanusiaan, ketertiban, dan kesejahteraan bagi warga negaranya hingga Negaraitu terperangkap dalam kekerasan yang berkepanjangan.

Menurut Robert Rotberg (2003) dalam bukunya, *When States Fail*, menyatakan bahwa negara dianggap gagal jika terperangkap dalam konflik dan kekerasan internal berkepanjangan dan pemerintahnya kehilangan legitimasi atau pengakuan dari warganya sebagai pemimpin sah di negeri itu. Namun gagal perlu dibedakan dengan lemah. Pemerintahan yang lemah menurut para pakar ekonomi politik, karena negara tidak sanggup memenuhi tugasnya untuk melayani kepentingan publik dan terperangkap dalam korupsi dan ketamaman segelintir orang. Dalam teori, negara yang lemah justru dibutuhkan untuk memperkuat demokrasi karena pelembagaan ketidak pastian adalah karakter utama demokrasi yang khas (Przeworski 1991).

Negara-negara gagal (*failed states*) merupakan istilah yang saat ini makin populer, terutama setelah Uni Soviet tumbang dan Yugoslavia runtuh. Gunner Nielsen berpendapat bahwa wilayah suatu Negara berubah, generasi berganti, sehingga negara bukan merupakan bangunan yang konstan. Tidak ada definisi yang konkrit mengenai apa yang

²⁸ Ubaiyana, "Perkosaan Terhadap Perempuan Muslim Rohingya Di Myanmar (Studi Komparatif Hukum Internasional Dan Hukum Islam)." *Op. Cit.* h. 68.

²⁹ *Ibid.* h. 69

dimaksud dengan dengan negara gagal, namun ada beberapa pendapat mengenai definisi negara gagal, antara lain pendapat dari *Ulrich Schmechener* yang menyebutkan negara gagal adalah negara yang tidak mampu dalam menjalankan atau memberikan tiga fungsi dasar negara, yaitu: keamanan, kesejahteraan, dan legitimasi atau penegakan hukum.

Dari beberapa definisi ini dapat dilihat bahwa sebuah negara dapat dikatakan gagal berdasarkan tiga variabel, yaitu kedaulatannya (*sovereignty*) dimana negara tersebut kehilangan atau tidak lagi memiliki kedaulatan atas negaranya, berdasarkan tingkat kemakmurannya atau pembangunan ekonominya (*development*) dimana negara tersebut memiliki tingkat pembangunan atau pertumbuhan yang relatif sangat rendah atau bahkan tidak berkembang atau tumbuh sama sekali, dan juga berdasarkan keamanannya (*security*) dimana negara tersebut sudah tidak mampu lagi memberikan keamanan kepada warga negaranya.

Failed states dapat diakibatkan oleh beberapa fenomena antara lain karena runtuhnya pemerintahan yang ada. Negara yang dalam keadaan seperti ini dapat dilihat dari struktur-struktur serta aparatur negara yang antara lain seperti polisi, kehakiman, tentara dan badan-badan lain yang bertugas untuk menegakkan hukum dan menjaga ketertiban sudah tidak ada atau tidak dapat beroperasi seperti seharusnya atau dalam kasus termasuk di Myanmar aparatur tersebut digunakan untuk kepentingan beberapa golongan, yaitu pemerintah junta militer.³⁰

Bentuk Perlindungan *Convention on The Elimination of all Forms of Discrimination agains Wome* CEDAW Pasal 2, Negara wajib:³¹

- a) Mengutuk Diskriminasi, melarang segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan melalui peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan serta realisasinya.
- b) Menegakkan perlindungan hukum terhadap perempuan melalui pengadilan nasional yang kompeten dan badan-badan pemerintah lainnya, serta perlindungan perempuan yang efektif terhadap setiap tindakan diskriminasi.
- c) Mencabut semua aturan dan kebijaksanaan, kebiasaan dan praktek yang diskriminatif terhadap perempuan.

Tindakan perkosaan dalam hukum internasional memuat larangan dan kencanaan. Hukum internasional secara spesifik menjelaskan larangan atas perkosaan, seperti yang tercantum dalam *Convention on The Elimination of all Forms of Discrimination agains Wome* CEDAW. Konvensi tentang penghapusan segala bentuk Diskriminasi terhadap perempuan, yang menegaskan untuk meniadakan segala bentuk Diskriminasi seperti: "Pasal 1 : Dalam Deklarasi ini, yang dimaksud dengan kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual dan psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di ranah public atau dalam kehidupan pribadi". "Pasal 2 : tetapi tidak hanya terbatas pada hal-hal berikut: a) tindakan kekerasan secara fisik, seksual dan

³⁰ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1999), h. 21.

³¹ Elfia Farida, "Implementasi Prinsip Pokok *Convention On The Elimination Of All Forms Discrimination Againts Women* (CEDAW) Di Indonesia," *Masalah-Masalah Hukum* 40, no. 4 (2011): 443-53.

psikologis, termasuk pemukulan, penyalahgunaan seksual atas anak-anak perempuan dalam keluarga, kekerasan yang berhubungan dengan mas kawin, perkosaan dalam perkawinan, perusakan alat kelamin perempuan dan praktik-praktik kekejaman tradisional lain terhadap perempuan, kekerasan diluar hubungan suami-istri dan kekerasan yang berhubungan dengan eksploitasi; b) kekerasan secara fisik, seksual dan psikologis yang terjadi dalam masyarakat luas, termasuk perkosaan, penyalahgunaan seksual, pelecehan dan ancaman seksual di tempat kerja, dalam lembaga-lembaga pendidikan dan dimanapun juga, perdagangan perempuan dan pelacuran paksa; c) kekerasan secara fisik, seksual dan psikologis yang dilakukan atau diabaikan oleh Negara, di manapun terjadinya".³²

Tindakan pelanggaran hak asasi manusia khususnya perkosaan terhadap Minoritas perempuan Rohingya, tentu mengakibatkan kekecewaan bagi masyarakat internasional. Sehingga perlu untuk memberikan sanksi sebagai tekanan politik dan ekonomi kepada Negara Myanmar, dalam hukum internasional, sanksi tidak selalu berupa sanksi fisik, namun dapat berupa sanksi pemutusan hubungan diplomatik, sanksi ekonomi, dan sanksi pelepasan dari keanggotaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Sanksi ini dapat diberikan oleh Negara, organisasi internasional, maupun suatu komunitas nasional.³³

Pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan pemerintah Myanmar harus segera diselesaikan. Muladi menyatakan, Negara perlu melakukan beberapa tindakan sebagai bentuk pertanggung jawaban atas terjadinya pelanggaran HAM, antara lain: Pertama, negara harus menjalankan terlebih dahulu willingness and ability untuk mengadili, jika tidak mau atau tidak mampu dalam mengadili maka kasus tersebut akan diambil alih oleh pengadilan pidana internasional; Kedua, negara berdasarkan prinsip equality before the law harus mencegah terjadinya impunity; Ketiga, karena pengadilan HAM berat merupakan pengadilan sesudah terjadinya konflik, negara harus terlebih dahulu dapat menyelesaikan konflik seperti dengan cara membentuk komisi kebenaran dan rekonsiliasi; Keempat, pengadilan HAM berat didasarkan atas kejahatan-kejahatan yang diatur dalam hukum internasional; Kelima, negara harus berusaha untuk memenuhi terlebih dahulu ketentuan yang diatur dalam *UN Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power 1985*; Keenam, negara harus memastikan dan sanggup bahwa kejahatan pelanggaran HAM berat tidak akan terulang lagi dikemudian hari. Ketujuh, negara harus melindungi saksi dan korban; Kedelapan, negara mematuhi berbagai ketentuan-ketentuan internasional yang berhubungan dengan perlindungan HAM.³⁴

Tindakan pelanggaran hak asasi manusia khususnya perkosaan terhadap minoritas perempuan Rohingya, tentu mengakibatkan kekecewaan bagi masyarakat internasional, sehingga perlu untuk memberikan sanksi sebagai tekanan politik dan ekonomi kepada Negara Myanmar. Dalam hukum internasional, sanksi tidak selalu berupa sanksi fisik, namun dapat berupa sanksi pemutusan hubungan diplomatik, sanksi ekonomi dari negara-negara seregion ASEAN, sanksi pelepasan dari keanggotaan Perserikatan Bangsa-Bangsa

³² Luhulima, *CEDAW; Menegakan Hak Asasi Perempuan. Op. Cit.*

³³ Gaol, Nugroho, and Puspoayu, "Penyelesaian Sengketa Pelanggaran Hak Asasi Manusia Terhadap Etnis Rohingya Di Myanmar Ditinjau Dari Hukum Internasional." *Op. Cit.*

³⁴ Aviantina Susanti, "Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM Berat Terhadap Etnis Rohingya Di Myanmar Berdasarkan Hukum Internasional" (Universitas Brawijaya, 2014), h. 9-10.

(PBB). Bentuk dan jenis sanksi ini dapat diberikan oleh Negara, Organisasi Internasional, Organisasi Regional maupun suatu Komunitas Nasional.³⁵

4. Kesimpulan

Kejahatan terhadap perempuan minoritas etnis Rohingya yaitu tindakan kekerasan, diskriminasi dan pemerkosaan, dimana dalam proses penegakan dan perlindungannya belum sesuai dengan yang dilakukan oleh pemerintah Myanmar. Harus adanya tanggung jawab Negara serta ketentuan penegakan hukum yang berlaku, sesuai ketentuan Hukum Internasional

Daftar Referensi

- Anwar, Arman. "Penerapan Bioteknologi Rekayasa Genetika Dibidang Medis Ditinjau Dari Perspektif Filsafat Pancasila, HAM Dan Hukum Kesehatan Di Indonesia." *SASI* 17, no. 4 (2010): 39-51.
- Bakri, Umar Suyardi. *Hukum Humaniter Internasional Sebuah Pengantar*. Jakarta: Prenada Media Group, 2019.
- Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1999.
- Chresna, Ridhana Swastika. "Implementasi Convention On The Elimination Of All Forms Discrimination Against Women (CEDAW) Terhadap Kasus Kekerasan Seksual Di Wilayah Shan Myanmar Pada 1996-2002." Universitas Airlangga, 2013.
- Djannah, Fathul. *Kekerasan Terhadap Istri*. Yogyakarta: LKIS Pelangi Aksara, 2002.
- Farida, Elfia. "Implementasi Prinsip Pokok Convention On The Elimination Of All Forms Discrimination Againsts Women (CEDAW) Di Indonesia." *Masalah-Masalah Hukum* 40, no. 4 (2011): 443-53.
- Gaol, David Christian Lumban, Arinto Nugroho, and Elisabeth Septin Puspoayu. "Penyelesaian Sengketa Pelanggaran Hak Asasi Manusia Terhadap Etnis Rohingya Di Myanmar Ditinjau Dari Hukum Internasional." *Novum: Jurnal Hukum* 4, no. 3 (2017).
- Hartanti, Anna Yulia. "Konflik Etnis Myanmar (Studi Eksistensi Etnis Rohingya Ditengah Tekanan Pemerintah)." Semarang, 2013.
- Hasan, Muhardi, and Estika Sari. "Hak Sipil Dan Politik." *Jurnal Demokrasi* 4, no. 1 (2005): 93-101.
- Kelompok Kerja Convention Watch. *Hakasi Perempuan: Instrumen Untuk Mewujudkan Keadilan Gender*. Jakarta: Pustaka Obor Indonesia, 2012.
- Luhulima, Achie Sudarti. *CEDAW; Menegakan Hak Asasi Perempuan*. Jakarta: Pustaka Obor Indonesia, 2014.
- Malahayati. "Instrumen Hukum Internasional: HakAsasiManusia." Universitas Syiah

³⁵ Gaol, Nugroho, and Puspoayu, "Penyelesaian Sengketa Pelanggaran Hak Asasi Manusia Terhadap Etnis Rohingya Di Myanmar Ditinjau Dari Hukum Internasional." *Op. Cit.* h. 11.

Kuala, 2005.

- Murdiyatomoko, Janu. *Sosiologi Memahami Dan Mengkaji Masyarakat*. Jakarta: Grafindo Media Pratama, 2007.
- Putri, L. G. Saraswati, and Rocky Gerung. *Hak Asasi Manusia: Teori, Hukum, Kasus*. Jakarta: Filsafat UI Press, 2006.
- Saputra, Vidya Tama. "Diskriminasi Etnis Rohingya Oleh Pemerintah Myanmar." Universitas Jember, 2010.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI- Press, 2010.
- Susanti, Aviantina. "Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM Berat Terhadap Etnis Rohingya Di Myanmar Berdasarkan Hukum Internasional." Universitas Brawijaya, 2014.
- Suyantno, Isbodroni. *Harapan Bagi Kaum Perempuan, Pusat Informasi Wanita Dalam Pembangunan*. Jakarta: PDDI-LIPI, 2003.
- Thontowi, Jawahir. *Hukum Internasional Kontemporer*. Bandung: Refika Aditama, 2006.
- Ubaiyana. "Perkosaan Terhadap Perempuan Muslim Rohingya Di Myanmar (Studi Komparatif Hukum Internasional Dan Hukum Islam)." UIN Syarif Hidayatullah, 2018.
- Ullah, A. K. M. Ahsan. "Rohingya Crisis in Myanmar: Seeking Justice for the 'Stateless.'" *Journal of Contemporary Criminal Justice* 32, no. 3 (2016): 285-301. <https://doi.org/10.1177/1043986216660811>.
- Veen, Rianne Ten. *Myanmar's Muslims: The Oppressed of the Oppressed*. Great Britain: Islamic Human Rights Commission, 2005.